Nama : Jhosua Stefanus Marchellino

NPM : 2012011065

Mata Kuliah : Bahasa Indonesia

Dosen : Atik Kartika S.Pd.,M.Pd.

Tugas Abstrak

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA MINIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Perdagangan orang atau dikenal dengan istilah **human trafficking**akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini. Penulisan ini melihat apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan apakah putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang telah memenuhi rasa keadilan substantif. Pendekatan dalam masalah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Sumber dan jenis data yang akan dipergunakan dalam penulisan ini terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder. Setelah data terkumpul, dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan secara induktif. Hasilnya adalah hal yang meringankan terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya dan terdakwa menyesali perbuatannya. Sedangkan hal yang memberatkan adalah sifat dari perbuatan yang terdakwa lakukan yaitu perekrutan untuk tujuan eksploitasi seksual. Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan substantif, karena putusan hakim telah memenuhi syarat yakni dua pertiga dari tuntutan jaksa.

Saksi pidana diberikan sesuai dengan berat dan ringannya kesalahan yang dilakukan, oleh karena tindak pidana perdagangan orang dapat merugikan korban yang biasanya adalah perempuan. Sebaiknya majelis hakim yang menangani tindak pidana perdagangan orang untuk lebih meningkatkan sanski pidana yang akan di jatuhkan, mengingat tindak pidana perdagangan orang adalah tindak pidana luar biasa yang memerlukan penanganan yang luar biasa pula, walaupun pelaku telah menunjukan rasa penyesalannya atas apa yang ia perbuat.

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana Minimum, Tindak Pidana Perdagangan Orang.